



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong Tlp. (0738) 2210116 Fax (0738) 2210116  
Website: <http://www.lebongkab.go.id> Website: <http://www.kominfolebongkab.go.id>  
E-mail: [dinaskominfolebong@gmail.com](mailto:dinaskominfolebong@gmail.com) E-mail: [kominfos@lebongkab.go.id](mailto:kominfos@lebongkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**TAHUN 2017 -2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Lebong Kabupaten Lebong; diperlukan acuan ukuran kinerja.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021, yang dibentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2021

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu system Perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara Kuantitatif maupun secara Kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan ;
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong tahun 2017-2021.

BAB II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 adalah dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong yang berisi Indikator Kinerja Utama Tahunan untuk kurun waktu 2017-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong dalam merencanakan Program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tubei  
Pada Tanggal : 2018

Plt. Kepala Dinas  
  
**DONNI SWABUANA, ST.MSi**  
NIP. 19810318 200804 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kominfo-SP Kab. Lebong  
 Nomor : Tahun 2018  
 Tanggal : 2018

<b>Visi :</b> Terwujudnya Lebong Smart City dan Masyarakat Informasi Menuju Lebong Maju, Sejahtera dan Mandiri								
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>TARGET</b>					
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Misi 1 :</b> Mendukung Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Informasi	Tingkat Kematangan SPBE	Evaluasi Penilaian SPBE	-	-	<b>Rintisan</b>	<b>Terkelola</b>	<b>Terintegrasi</b>	
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik, Komunikasi dan Informatika								
Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Cukup Jelas	-	-	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Plt. Kepala Dinas  
  
**DONNI SWABUANA, ST.MSI**  
 NIP. 19810318 200804 1 001